



NOMOR INDEK : 14/126

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

A B A L : B / 8 / T

**PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER- 027 /A/JA/07/2010**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
CALON WIDY AISWARA  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- Bahwa peningkatan kemampuan pemahaman, keterampilan dan keahlian Widyaiswara untuk melakukan kegiatan pengajaran adalah komponen strategis dalam mencapai hasil pendidikan dan pelatihan;
  - Bahwa untuk memperoleh Widyaiswara yang terampil dan ahli serta berkualitas sesuai tuntutan keahlian khususnya dalam aspek metodologi pembelajaran, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Widyaiswara;
  - Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyaiswara;
  - Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01./- /2010 tanggal 31 Desember 2009;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON WIDYAISWARA TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.

**Kedua** : Peserta Diklat :

1. Peserta Diklat adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Diklat;
2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
3. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan calon Widyaiswara agar mampu melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kompetensinya;
2. Mampu menerapkan strategi pembelajaran efektif dalam tatap muka di kelas secara sistematis dengan pendekatan belajar andragogi.

B Sasaran

1. Terciptanya Widyaiswara yang tepat mutu/kualitas, sesuai dengan kompetensi kemampuan yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional Wdyaiswara;
2. Tersedianya Widyaiswara yang tepat mutu jumlah/susunan (formasi dan komposisi), produktivitas dan penyebarannya;
3. Terwujudnya Widyaiswara yang inovatif, terbuka cara berpikirnya sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta Diklat.

**Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 340 (tiga ratus empat puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.

**Kelima** : Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 30 (tiga puluh) hari dan peserta diasramakan;
2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore;
3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.



**Keenam** : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan;
2. Kepada peserta Diklat Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

**Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 2010 Nomor : 0035.0/006-01.1/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyaiswara Tahun Anggaran 2010.

**Kesembilan** : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	27-7-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	3/8-10
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	3-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	27-2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	32-2010
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	27-2010

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG RI  
 Nomor : PER - 027 /A/JA/07/2010  
 Tanggal : 13 JULI 2010

MILIK  
 BAGIAN PERPUSTAKAAN  
 DAN DOKUMENTASI HUKUM  
 KEJAKSAAN AGUNG

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON WIDY AISWARA  
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengantar Pendidikan	24	Program Umum
2.	Psikologi Pendidikan	16	
3.	Belajar dan Pembelajaran	24	
4.	Pendidikan Orang Dewasa	16	
5.	Desain Pembelajaran	24	
6.	Pengembangan Bahan Ajar	24	
7.	Evaluasi Pendidikan	24	
8.	Strategi Belajar dan Pembelajaran	24	
9.	Manajemen Pembelajaran	24	
10.	Penelitian Tindakan Kelas	16	
11.	Kemampuan Dasar Mengajar	24	
12.	Praktik Mengajar (PPL)	32	
13.	Teknik Penyusunan Karya Ilmiah	16	
14.	Pengembangan Kurikulum	16	
15.	Konseling Orang Dewasa	16	
16.	Muatan Lokal	10	Program Khusus
17.	Pemaparan Spesialisasi	10	
JUMLAH		340	

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		12-7-10
2.	Kapus Diklat		3/7-10
3.	Kabid		2/7-2010
4.	Kasubbid		2/7-2010
5.	Pelaksana		2/7-2010
6.	Pengetik		2-7-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI